

## Karakteristik Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Akbar Romadhon<sup>1)\*</sup>, Ahmad Munir<sup>2)</sup>, Shalahuddin Serbabagus<sup>3)</sup>

[romadhonakbar86@gmail.com](mailto:romadhonakbar86@gmail.com)

<sup>1),2),3)</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

### **Abstract (size 12)**

*The office order given by an authorized official is a reason for criminal expungement, especially if the order given is valid and carried out within the scope of work of the person given the order. There are 2 issues studied in this research, namely the characteristics of an official order as an excuse for criminal expungement and the form of application of the responsibility of the authorized authority for official orders in the Indonesian criminal justice system. In the case of an official order, the person giving the order must be an authorized official and the order must be seen from the law which is the legal basis of the position concerned. The type of research in this scientific work is normative juridical which is carried out by examining the norms or rules that apply and become a reference for behavior in a society using a statutory approach and a legal concept analysis approach. Then the results of the research obtained that the regulation of the order of the position of authority cannot release a person from criminal responsibility if the order is contrary to the law.*

**Keyword:** Position Order; Regulation

### **Abstrak (size 12)**

Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dapat menjadi alasan penghapus pidana, khususnya apabila perintah tersebut sah dan dilaksanakan dalam lingkup tugas orang yang menerima perintah tersebut. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yakni karakteristik perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana serta bentuk penerapan pertanggungjawaban pejabat yang berwenang atas perintah jabatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Agar suatu perintah jabatan dapat dianggap sah, pejabat pemberi perintah harus memiliki kewenangan hukum, dan perintah tersebut harus ditinjau dari ketentuan hukum yang menjadi dasar kedudukan jabatan yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perintah jabatan dari atasan tidak serta-merta membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum.

**Kata kunci:** Perintah Jabatan; Pengaturan

## Pendahuluan

KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan yang terkandung dalam Buku II KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Kehidupan mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi syarat seseorang dijatuhi pidana pembunuhan. Unsur unsur tersebut yaitu, barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan, dan nyawa orang lain. Artinya tindakan hukum harus disertai dengan deklarasi kehendak.

Deklarasi kehendak subjek hukum yang melakukan Tindakan merupakan sebuah elemen yang menjadi titik utama dari sebuah Tindakan, sehingga dapat dipahami bahwa sebuah Tindakan non-hukum adalah Tindakan yang konsekuensinya tidak diinginkan oleh mereka yang melakukannya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebuah Tindakan pembunuhan tidak selalu dilakukan atau sengaja dilakukan atas dasar kehendak atau keinginan sari diri sendiri. Alasan-alasan penghapus tindak pidana telah diletakkan dalam Buku I tentang Aturan Umum pada Bab III yang menjelaskan terkait hal-hal Yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan sebuah tindak pidana. Alasan-alasan penghapus tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP antara lain : <sup>1</sup>

1. Sebab gangguan jiwa, Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
2. Sebab daya paksa Pasal 48 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
3. Sebab pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (1) berbunyi “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Jakarta, 1985, h.60-66

4. Sebab pembelaan yang melampaui batas, Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
5. Sebab melaksanakan ketentuan undang-Undang, Pasal 50 yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.
6. Sebab perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang, Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
7. Sebab perintah jabatan yang tanpa wewenang, Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya”.

Dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak.<sup>2</sup> Artinya tindakan yang dilakukan dalam kondisi paksa atau kondisi besar lawan tidak dapat dikenakan sanksi pidana, namun sebaliknya, pelaku kejahatan membebaskan dirinya dari kesalahan (*schuldduit sluitingsgrond*). Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) adalah alasan yang dapat menghilangkan hukuman. Menurut Moeljanto daya paksa (*overmacht*) adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.<sup>3</sup> Penghapusan hukuman ini umumnya diterapkan tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan pidana, termasuk salah satunya yaitu kejahatan pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena paksaan, akan bebas dari semua tuntutan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh

---

<sup>2</sup> Ibid. h. 63

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, h.151.

penguasa yang berwenang maka tidak dipidana.<sup>4</sup> Dalam KUHP tidak dijelaskan batasan terkait Pasal 51 ayat (1) KUHP, hal ini mengakibatkan hakim akan kesulitan dalam menginterpretasikan Pasal ini ketika berhadapan dengan sebuah kasus dimana seorang pelaku melakukan tindak pidana atas dasar perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Ketidakpahaman mengenai Pasal 51 ayat (1) KUHP akan disayangkan dikarenakan manfaat dari adanya rumusan Pasal ini adalah melindungi para pegawai, karyawan atau pekerja lainnya yang mempunyai atasan atau pimpinan dari ancaman pidana. Dalam praktiknya saat terlibat sebuah kasus pidana, tidak jarang seorang pejabat, pegawai negeri, maupun seorang militer akan berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan “atas perintah jabatan”. Dengan dalih ini yang bersangkutan bermaksud mengalihkan tanggung jawab kepada atasannya, selain itu yang bersangkutan merasa tidak bersalah sebab hal yang dilakukan “atas perintah atasan” yang seharusnya memang tidak dapat dilawan. Hal ini berkaitan dengan karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan untuk loyal dan taat pada atasan walaupun perintah itu bersifat pribadi karena apabila tidak di taati akan menimbulkan suatu akibat yang dapat merugikan diri sendiri.

### **Metode Penelitian**

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Obyek yang ada kemudian diteliti menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta, Politeia, 1985, h.66

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.13.

(law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian (approach)

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach).

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, UUD RI 1945, KUHP, KUHAP, dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan merujuk pada aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.<sup>8</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional dan diurut berdasarkan hierarki, mulai dari UUD RI 1945,

---

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. h. 118

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta:Kencana, 2011, h.93.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, h.310

Undang-undang (untuk selanjutnya disebut UU), peraturan pemerintah untuk selanjutnya disebut (PP), dan aturan lain dibawah UU.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai karakteristik perintah jabatan.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **Karakteristik Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Tindak Pidana**

#### 1. Definisi Perintah Jabatan

Hukum pidana menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana dimana diuraikan berbagai macam keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Pengaturan tentang alasan penghapusan, pengurangan, dan pemberatan hukuman pidana muncul dari para pemikir aliran neo-klasik yang mengenal adanya faktor-faktor yang dapat meringankan pertanggung jawaban pidana. Dalam aliran neo-klasik berpendapat bahwa keadaan-keadaan dari dalam diri pribadi seseorang seperti keadaan mental, keadaan lingkungan, maupun keadaan lainnya, dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Indonesia mengatur alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam KUHP Bab III Buku Kesatu dengan judul "Pengecualian, pengurangan dan Pemberatan Hukuman".<sup>9</sup>

Dari sekian banyak alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP, salah satunya merumuskan tentang alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), hal ini tertuang dalam pasal 51 ayat (1)

---

<sup>9</sup> Bab III Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.<sup>10</sup>

Perintah jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai berikut ; perintah artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan; dan aturan dari pihak atas yang harus dilakukan; Jabatan artinya pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; fungsi; dinas; dan jawatan; Perintah Jabatan artinya perintah yang diterima seseorang sesuai dengan jabatan yang diembannya. Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) berpendapat bahwa yang disebut sebagai pejabat yaitu setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum.<sup>11</sup>

Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) berhubungan dengan perintah yang diberikan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*). Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan yang dimaksud dengan pejabat antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Pejabat yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam KUHP belum dijelaskan terkait apa yang dimaksud dengan pejabat (*ambtenaar*), kendati begitu dalam pasal 92 ayat KUHP dirumuskan bahwa yang disebut sebagai pejabat antara lain :

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- b. Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah
- c. Anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah
- d. Orang-orang yang menjalankan peradilan administratif
- e. Ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Baan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 33.

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 2012, h.486.

f. Semua anggota Angkatan Perang

Sejauh ini yang dimaksud dari perintah jabatan masih menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dalam perintah jabatan antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus memiliki hubungan atasan bawahan dan yang diperintah juga harus seorang pejabat. Menurut Andi Hamzah dalam istilah perintah jabatan tidak diperlukan hubungan jabatan atasan dan bawahan secara langsung.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) pada tanggal 21 Mei 1918 merumuskan bahwa dalam perintah jabatan tidak memerlukan hubungan atasan-bawahan antara yang memberi perintah dan yang diperintah, hal ini dikarenakan selagi yang memberi perintah adalah seorang pejabat maka setiap penduduk memiliki kewajiban hukum untuk mentaati perintah tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. perintah jabatan (*ambtelijk Bevel*) adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang menurut jabatannya memiliki wewenang dari suatu kedudukan.<sup>14</sup> Agar dapat disebut sebagai perintah jabatan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, terdapat hubungan yang berdasarkan hukum publik antara pemberi perintah dan pelaksana perintah, pemberi perintah memiliki kewenangan sesuai dengan jabatannya, dan perintah yang diberikan harus termasuk dalam ruang lingkup pemberi dan penerima perintah.<sup>15</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa substansi dari perintah jabatan yang berwenang yaitu, pejabat, penguasa, dan pegawai negeri. Artinya seorang pejabat memiliki kewenangan dalam memberikan perintah tertentu dilihat dari undang-undang sebagai dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan kemudian adanya perintah jabatan tidak memerlukan hubungan atasan-bawahan antara pemberi dan penerima perintah juga yang diperintah tidak harus berstatus sebagai seorang pegawai negeri.

Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.163

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.34

<sup>14</sup> *Ibid*, h.500

<sup>15</sup> E.Y. Kanter dan R.S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h.290

dalam lingkungan pekerjaannya".<sup>16</sup> Dengan kata lain apabila perintah yang diberikan bukan dari pejabat yang berwenang, maka diartikan sebagai perintah jabatan yang tidak sah, kemudian orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi dua syarat yaitu :

- a. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang
- b. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Artinya tidak dapat dihapuskan suatu tindak pidana dalam suatu perintah jabatan tanpa wewenang, terkecuali apabila yang diperintah mengira bahwa perintah yang diberikan berkaitan dengan kewenangan dari pemberi perintah dan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya.

## 2. Jenis perintah jabatan yang diakui oleh hukum

Keberadaan Pasal 51 KUHP menjadi suatu imunitas bagi para pejabat negara karena dalam pasal tersebut mengatur dua macam alasan penghapus pidana yaitu perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang, dua macam alasan penghapus pidana tersebut merupakan perlindungan dimana seorang pejabat beranggapan bahwa perintah jabatan tersebut sudah sewajarnya ditaati hingga menjadikan ketentuan dalam pasal ini sebagai alasan pembenar ketika mereka terjerat kasus hukum.

Dengan berdalih bahwa perintah yang didapat merupakan "perintah atasan" mengakibatkan yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawabnya kepada atasan, sedangkan Yang bersangkutan sendiri merasa tidak bersalah sebab hal itu dilakukan atas "perintah atasan" yang seharusnya memang tidak boleh dilawan karna terdapat ancaman pidana bagi orang yang tidak menaati perintah pejabat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;

---

<sup>16</sup> Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.<sup>17</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tidak sepatutnya tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, hal ini dikarenakan kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai (*kadaver disiplin*) dimana seseorang menjalankan begitu saja perintah dari atasannya tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu apakah perintah yang diberikan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan atau tidak.<sup>18</sup>

Perintah jabatan yang berwenang diatur dalam pasal 51 KUHP. Dalam sistem hukum kita terdapat beberapa jenis perintah jabatan yang diakui dan memiliki ketentuan hukum. Jenis Perintah yang diakui oleh hukum antara lain :

a. Perintah eksekutif

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah namun dalam menjalankan tugas tersebut kepala negara tidak dapat melaksanakannya sendiri, dengan demikian kekuasaan dari kepala Negara didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama menjadi suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif).<sup>19</sup> Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakanke-2, Jakarta, 1984, h.150.

<sup>19</sup> Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, *Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016, h. 333

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 323

Kekuasaan Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang mencakup beberapa bidang yaitu :

- a. Administratif, yaitu kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara
- b. Legislatif, yaitu membuat rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-Undang
- c. Keamanan, yaitu kekuasaan eksekutif dalam mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri
- d. Yudikatif, yakni kekuasaan eksekutif dalam hal memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
- e. Diplomatik, yaitu kekuasaan eksekutif untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Dalam menjalankan tugasnya badan eksekutif memiliki salah satu dokumen “presiden” yang paling umum berupa perintah eksekutif. Perintah eksekutif adalah instruksi resmi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah, yang biasanya digunakan untuk mengatur pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang ada tanpa memerlukan persetujuan dari badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum. Di beberapa negara, perintah eksekutif memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, meskipun seringkali terbatas pada hal-hal administratif atau operasional.<sup>21</sup>

Diberbagai negara, konstitusi menyediakan dasar hukum untuk perintah eksekutif. contohnya, di Amerika Serikat, Pasal II Konstitusi memberikan kekuasaan eksekutif kepada Presiden, yang termasuk mengeluarkan perintah eksekutif.<sup>22</sup> Dalam pemerintahan Indonesia perintah eksekutif berupa instrumen hukum yang digunakan oleh Presiden atau kepala negara untuk mengarahkan tindakan cabang eksekutif

---

<sup>21</sup> Legal Information Institut, *Perintah Eksekutif*, [https://www.law.cornell.edu/wex/executive\\_order](https://www.law.cornell.edu/wex/executive_order) diakses 02 Juni 2024

<sup>22</sup> Blog Institut Penelitian Kebijakan Purdue, *Perintah Eksekutif Dan Kekuasaan Presiden*, <https://www.purdue.edu/discoverypark/ppri/blog/executive-orders-presidential-power/> diakses pada 02 Juni 2024

pemerintahan, perintah tersebut berwujud Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Dasar hukum terkait perintah eksekutif di Indonesia antara lain :

- a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur fungsi dan wewenang kementerian negara yang beroperasi di bawah arahan Presiden.

Fungsi dari perintah eksekutif yaitu, untuk memastikan kebijakan yang dibuat oleh presiden dapat dijalankan dengan efektif, untuk menunjuk atau memberhentikan pejabat tinggi negara, untuk mengambil tindakan secara cepat saat terjadi sebuah kondisi krisis atau darurat, untuk memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam memastikan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Walaupun presiden memiliki kewenangan atas perintah tersebut, perintah eksekutif dapat ditentang atau dibatalkan apabila bertentangan dengan undang-undang yang ada. Perintah eksekutif juga dapat dibatalkan oleh badan legislatif atau peradilan jika dianggap melampaui kewenangan eksekutif atau melanggar hukum, dan efektivitas dari perintah eksekutif seringkali terbatas pada masa jabatan kepala negara atau pemerintah yang mengeluarkannya sehingga penerusnya dapat membatalkan atau mengubah perintah eksekutif tersebut. Dengan demikian, perintah eksekutif adalah alat penting bagi kepala negara atau pemerintah untuk mengatur dan mengelola administrasi negara, dengan dasar hukum yang bervariasi tergantung pada konstitusi, undang-undang, dan praktek negara masing-masing.

b. Perintah pengadilan

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan.<sup>23</sup> Sjachran Basah menyebutkan bahwa peradilan atau *judiciary* dalam istilah Inggris dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>24</sup> Selanjutnya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) yang dibawahnya berdiri badan-badan peradilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan tugas pokoknya yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>26</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman atau kewenangan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Jadi pengadilan adalah lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh Negara untuk menyelenggarakan tugas peradilan (kekuasaan kehakiman/ *judicial power*).<sup>27</sup>

Penyelenggaraannya peradilan di Indonesia menggunakan asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>28</sup> Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.<sup>29</sup> Ruang lingkup hukum acara pidana berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam KUHAP proses pemeriksaan perkara pidana dibagi menjadi 4 tahap, yakni: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

---

<sup>23</sup> Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h.1

<sup>24</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 9.

<sup>25</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>27</sup> Abd.Halim Talli, *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia*, FSH UINAM, Makasar, 2012, h.1.

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>29</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2016, h. 39.

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik yaitu polisi. Penyelidikan dilakukan sejak adanya dugaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>30</sup> Penuntutan perkara pidana yaitu tindakan penuntut umum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam hal pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim pada sidang di pengadilan. Selanjutnya menjadi tugas hakim di pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim.<sup>31</sup>

Perintah pengadilan merupakan instruksi atau keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim di pengadilan untuk memerintahkan seseorang atau pihak tertentu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hukum pidana dijelaskan bahwa eksekutor atau lembaga yang memiliki otoritas atas pelaksanaan putusan Peradilan yaitu Kejaksaan. Perintah pengadilan memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh pihak yang dituju. Beberapa jenis perintah pengadilan yang umum antara lain :

- a. Perintah penahanan (*arrest warrant*), yaitu perintah untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>
- b. Perintah penggeledahan (*search warrant*), yaitu perintah yang mengizinkan aparat penegak hukum untuk menggeledah tempat tertentu guna mencari barang bukti.<sup>33</sup>
- c. Perintah penahanan sementara (*temporary restraining order*), yaitu Perintah sementara yang melarang seseorang melakukan tindakan tertentu sampai keputusan lebih lanjut.

---

<sup>30</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

<sup>31</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>32</sup> Pasal 20-21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>33</sup> Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. Perintah tetap (*permanent injunction*), yaitu perintah yang bersifat tetap untuk melarang atau memerintahkan tindakan tertentu setelah putusan akhir pengadilan.
- e. Perintah eksekusi (*writ of execution*), yaitu perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan, misalnya penyitaan aset untuk membayar utang.
- f. Perintah Pemanggilan (*subpoena*), yaitu perintah untuk hadir di pengadilan sebagai saksi atau untuk menyerahkan dokumen tertentu.

Apabila terdapat oknum atau pelaku yang menghalang-halangi atau tidak patuh atas pelaksanaan putusan tersebut maka pihak kejaksaan dapat memberlakukan upaya paksa berupa ancaman pemidanaan. Upaya paksa merupakan segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya.<sup>34</sup> Terdapat beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat<sup>35</sup>

#### c. Perintah legislatif

Perintah legislatif adalah aturan atau ketentuan yang dibuat dan disahkan oleh badan legislatif untuk mengatur dan mengendalikan tindakan, hak, serta kewajiban masyarakat. Perintah tersebut mengacu pada undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Perintah ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya. Pola pengaturan fungsi legislasi sendiri ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan.<sup>36</sup>

### **Bentuk Penerapan Tanggung Jawab Penguasa Yang Berwenang Atas Perintah Jabatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

---

<sup>34</sup> Utiahman Andre Putra, *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen, Volume VIII – Nomor 10, 2020, h. 24

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>36</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.1.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian juga harus memperhatikan hak asasi manusia, baik untuk korban maupun pelaku kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di mana penyidik harus mengikuti prosedur yang lebih sensitif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesimpulannya, tanggung jawab penyidik dan aparat kepolisian pada sistem peradilan pidana sangat kompleks dan memerlukan integritas, profesionalisme, serta komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan penegakan hukum akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Selanjutnya tanggung jawab hakim dan prinsip-prinsip yang mengatur pengadilan menjadi aspek penting dalam sistem peradilan. Tanggung jawab seorang hakim mencakup kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan tugas serta wewenang dengan sebaik-baiknya. Hakim harus bersedia menanggung segala akibat dari pelaksanaan tugasnya, yang mencakup keputusan yang diambil dalam persidangan. Tanggung jawab ini juga berarti bahwa hakim harus menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk:

1. Menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah: Hakim harus menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. Tidak memihak: Hakim wajib menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak.
3. Bertindak profesional: Hakim harus memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta siap menghadapi tantangan yang ada.

Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku hakim di Indonesia telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Beberapa prinsip utama yang harus dipegang oleh hakim antara lain;<sup>37</sup> 1) Berperilaku adil, Dimana seorang Hakim harus menempatkan kebenaran pada tempatnya, memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak; 2) Berperilaku Jujur, artinya hakim harus berani menyatakan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

yang benar dan yang salah, tanpa memihak; 3) Berperilaku arif dan bijaksana, artinya hakim diharapkan untuk memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan Keputusan; 4) Menjunjung tinggi harga diri, artinya hakim harus menjaga martabat dan kehormatan sebagai aparatur peradilan; 5) Berdisiplin tinggi, artinya Hhkim harus taat pada norma-norma dan kaidah yang berlaku, menjaga kepercayaan Masyarakat; dan 6) Berperilaku rendah hati artinya, hakim mengakui bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai dasar untuk menegakkan keadilan dalam sistem peradilan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, hakim dapat berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang adil dan transparan

Relevansi konstitusi terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab penguasa dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang mendasari hubungan antara hukum, demokrasi, dan penguasa dalam konteks negara hukum.<sup>38</sup>

1. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk batasan-batasan kekuasaan penguasa. Dalam paham konstitusionalisme, konstitusi menetapkan kerangka hukum yang harus diikuti oleh semua komponen negara, termasuk pemerintah. Hal ini menciptakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan penguasa selalu dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Prinsip-prinsip negara hukum yang terkandung dalam konstitusi meliputi, supremasi hukum, yang menegaskan bahwa hukum berada di atas semua individu dan lembaga, termasuk penguasa. Ini berarti bahwa penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Selanjutnya persamaan di hadapan hukum, yang menjamin bahwa setiap individu, termasuk penguasa, diperlakukan sama di hadapan hukum, sehingga tidak ada yang kebal dari hukum. Kemudian pembatasan

---

<sup>38</sup> Muhammad Irham, Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2016

kekuasaan, Dimana konstitusi menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan penguasa, mencegah terjadinya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Perlindungan Hak Warga Negara

Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, penguasa diharapkan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Konstitusi mendorong akuntabilitas penguasa melalui mekanisme checks and balances, di mana lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan mengontrol. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penguasa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta memberikan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Kontrol dan Pengawasan Terhadap Tanggung Jawab Penguasa**

Pengawasan dan kontrol terhadap tanggung jawab penguasa merupakan aspek penting dalam manajemen dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penguasa atau pemimpin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis Pengawasan yang dapat dilakukan oleh penguasa antara lain :<sup>39</sup>

1. Pengawasan Melekat (WASKAT): Merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya. Ini mencakup pengendalian yang bersifat preventif dan represif untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Pengawasan Rutin/Reguler: Dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan terhadap program kerja, administrasi, dan kinerja pelayanan publik.

---

<sup>39</sup> Kementerian Keuangan Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, dilihat pada tanggal 30 juli 2024

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencegah penyimpangan, artinya dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh penguasa. Kemudian meningkatkan akuntabilitas, artinya pengawasan yang baik mendorong penguasa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Selanjutnya menjamin kualitas pelayanan, artinya pengawasan membantu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, beberapa komponen penting perlu diperhatikan:<sup>40</sup>

1. Pengorganisasian: Struktur organisasi harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengawasan yang efektif.
2. Pembinaan Personil: Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan profesional dan moral yang baik untuk menjalankan tugasnya.
3. Kebijakan dan Prosedur: Kebijakan yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Pengawasan harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Kontrol dan pengawasan terhadap tanggung jawab penguasa sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pengawasan yang baik, diharapkan penguasa dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama antara semua pihak dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

### **Tantangan Dan Rekomendasi Dalam Tanggung Jawab Penguasa**

---

<sup>40</sup>Peran Pengawasan dan Jenis Pengawasan, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, dilihat pada tanggal 30 Juli 2024

Tantangan dan rekomendasi dalam tanggung jawab penguasa merupakan topik yang penting dalam konteks manajemen publik dan kepemimpinan. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi serta rekomendasi untuk meningkatkan tanggung jawab penguasa. Berikut tantangan dalam tanggung jawab penguasa antara lain :

1. Ketidakpuasan Publik: Banyak penguasa menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat. Ketidakpuasan ini sering kali disebabkan oleh ketidakadilan dalam pelayanan publik dan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Birokrasi yang Tidak Efisien: Struktur birokrasi yang panjang dan tidak fleksibel sering kali menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
3. Kurangnya Partisipasi Stakeholder: Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses pengambilan keputusan sering kali minim. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
4. Sumber Daya Terbatas: Banyak penguasa menghadapi kendala dalam hal sumber daya, baik finansial maupun manusia. Keterbatasan ini menghalangi pelaksanaan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Resistensi terhadap Perubahan: Penguasa sering kali menghadapi penolakan dari dalam organisasi ketika mencoba menerapkan perubahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan kekhawatiran akan konsekuensi dari perubahan tersebut.

#### Rekomendasi untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Penguasa

1. Pelatihan dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab publik melalui pelatihan dan pendidikan bagi penguasa dan pegawai negeri. Ini dapat mencakup studi kasus dan

pembelajaran berbasis pengalaman untuk menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab.

2. Membangun Budaya Organisasi yang Mendukung: Penting untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi yang efektif antara penguasa dan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan dan partisipasi.
3. Penyederhanaan Birokrasi: Mengurangi kompleksitas dalam struktur birokrasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Ini termasuk penyetaraan jabatan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif.
4. Penguatan Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik.
5. Manajemen Perubahan yang Efektif: Mengembangkan strategi untuk mengelola perubahan dengan lebih baik, termasuk memberikan dukungan kepada pegawai dalam menghadapi perubahan dan menjelaskan manfaat dari perubahan tersebut untuk meningkatkan penerimaan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bentuk penerapan tanggung jawab penguasa yang berwenang atas perintah jabatan dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Penghentian penuntutan perkara pidana. Dalam peraturan jaksa agung nomor 15 Tahun 2020 memperkenalkan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana. Ini menunjukkan bahwa penguasa yang berwenang, seperti Jaksa Agung, memiliki tanggung jawab untuk menghentikan proses penuntutan jika dianggap lebih efektif dan manusiawi untuk menyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, Mardiyono, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.2, No.2 Juni 2023, h.246

2. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa diversi harus diupayakan dalam setiap tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Diversi ini merupakan salah satu bentuk penerapan tanggung jawab penguasa yang berwenang untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal dan memprioritaskan keadilan restoratif.
3. Musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun tidak ada landasan hukum formal, musyawarah mufakat telah menjadi praktik dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat Indonesia. Seorang penguasa yang berwenang dapat memanfaatkan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang lebih adil dan efektif, memanifestasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

### **Kesimpulan**

Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang merupakan alasan penghapus pidana, terutama jika perintah yang diberikan sah dan dilaksanakan dalam ruang lingkup pekerjaan orang yang diberi perintah. Yang memberikan perintah harus pejabat yang berwenang dan perintah tersebut harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Pengaturan tentang perintah jabatan wewenang. Perintah jabatan tidak dapat melepaskan seseorang dari tanggung jawab pidana apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, Mardiyono, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Vol.2, No.2, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2023.
- Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke7(Pucanggading:Pustaka Magister,2017), h.11
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Cindi, *Tinjauan Umum Tindak Pidana*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020.
- Efritadew, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Press, Tanjungpinang, 2020.
- Hamdan, M., *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, h.27
- Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet.2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Irham, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2016
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Jimly, Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung, 2008.
- Kanter, E.Y., R.S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, 2012.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakanke-2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, h.150.
- Mubarok, Nafi', *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Imam Ibnu Hajar, Kanzun Books, Sidoarjo, 2020,
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturanperaturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1985.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008,
- Putra, Utiahman Andre, *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume VIII – Nomor 10, Lex Crimen, 2020.
- Saleh, Mohammad, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Politeia, Jakarta, 1968.
- Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1985.
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

- Sulistiyono, Adhi, Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Talli, Abd.Halim, *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia*, FSH UINAM, , Makassar, 2012.
- Tim Penerjemah Dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Widiarti, Yulia Rizki, Imelda Kusuma Sari, *Analisis Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Di Negara Indonesia Dan Belanda*, Vol.2, No.6, *Jurnal Media Akademik*, 2023.
- Yulistyowati, Elfi, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, *Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016.
- Zaidan, *Alasan Yuridis Terhadap Dasar Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Pada Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023
- Blog Institut Penelitian Kebijakan Purdue, *Perintah Eksekutif Dan Kekuasaan Presiden*, <https://www.purdue.edu/discoverypark/ppri/blog/executive-orders-presidential-power/> diakses pada 02 Juni 2024
- Kementerian Keuangan Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, dilihat pada tanggal 30 juli 2024
- Legal Information Institut, *Perintah Eksekutif*, [https://www.law.cornell.edu/wex/executive\\_order](https://www.law.cornell.edu/wex/executive_order) diakses 02 Juni 2024
- Peran Pengawasan dan Jenis Pengawasan, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024